



Rent Seeking dan Tata Kelola Informal dalam Ekonomi Politik Bisnis Hiburan Malam di Kota Serang

Opi Sulistiya^{1*}, Mahpudin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

This study aims to analyze rent-seeking practices and informal governance arrangements within the political economy of the nightlife business in Serang City. Although Serang is widely known as a “Santri City,” the persistence of nightlife establishments indicates a gap between formal regulatory frameworks and actual economic–political practices. This research adopts a qualitative approach using a single instrumental case study design. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, and examined using rent-seeking theory within political economy and institutional economics. The findings reveal that rent seeking operates through institutionalized informal transactions, including concealed fees in the licensing process and informal protection provided by certain law enforcement officers and local bureaucrats. Capital-intensive nightlife entrepreneurs emerge as central actors, forming mutually beneficial relationships with members of the municipal police unit and the national police. These arrangements enable businesses to continue operating despite regulatory violations. The study concludes that rent-seeking practices have produced an informal governance system that weakens formal institutions, encourages selective law enforcement, and creates economic inefficiencies and regulatory distortions. Consequently, institutional quality deteriorates and public trust declines. Overall, the nightlife sector functions as an economic activity but as an arena of power relations shaping outcomes.



ARTICLE HISTORY

Received : 12 September 2025

Revised : 20 September 2025

Accepted : 30 Oktober 2025

KEYWORDS

Key words: Relasi Aktor, Rent Seeking, Tempat Hiburan Malam

CORRESPONDENCE

*Nama : Opi Sulistiya

Email : Opisulistiya@gmail.com

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Pendahuluan

Praktik illegality banyak ditemukan di negara berkembang (Aspinall & Klinken, 2011). Keterlibatan aktor pemerintah pada aktivitas ilegal telah menjadi sebuah rahasia umum di berbagai negara (Ristiandy & Purnomo, 2023). Keterlibatan aktor-aktor negara dalam tindakan ilegal bukan merupakan tanda kejahatan atau kekuasaan negara yang berlebihan terhadap masyarakat, melainkan merupakan ketergantungan negara terhadap aktor-aktor masyarakat (Hadiwinata, 2017). Melihat negara sebagai arena dimana kekuatan-kekuatan yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan dan sumber daya juga memberikan motif politik bagi aktor-aktor negara untuk melakukan aktivitas yang mungkin ilegal menurut aturan normatif negara (Risal et al., 2022). Contoh praktik-praktik ilegal yang dilindungi oleh aktor negara ialah pencurian, perompak, pengedaran narkoba, penambangan kayu ilegal, klientelisme, korupsi, prostitusi dan lainnya (Aspinall & Klinken, 2011). Praktik prostitusi

ialah praktik yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan tubuh perempuan menjadi sebuah industri seks. Di beberapa negara seperti halnya pemerintah Filipina telah mendorong perdagangan perempuan dengan memberikan pelatihan sebelum terjun kedalam industri seks dengan skala internasional. Pada akhir abad ke-20 adanya keterlibatan besar-besaran pelacur dari negara-negara kaya dalam pelacuran perempuan dari negara-negara miskin sebagai bentuk baru penjajahan seksual. Hal ini terjadi melalui industri pengantin pesanan, dimana perempuan dari Amerika Latin diimpor ke AS atau perempuan dari Filipina ke Jepang dan Australia dengan menggunakan visa hiburan selama enam bulan (Jeffreys, 2008). Sedangkan Pemerintah Belanda menjelaskan mengenai legal prostitusi yakni adanya kesukarelaan tanpa ada paksaan, legal prostitusi yakni adanya paksaan atas kegiatan prostitusi dari seseorang untuk bergabung dalam kegiatan atau menjadi budak prostitusi dengan tempat klub seks dan distrik lampu merah sebagai zona transaksi prostitusi (Rahmawati, 2019).

Praktik prostitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang ditandai dengan adanya kehadiran selir yang ditujukan untuk para lelaki bangsawan, dan nyai guna pejabat pemerintah Belanda atau VOC. Serta adanya budak seks dari perempuan pribumi yang dimanfaatkan oleh para tentara Jepang (Kusumawati & Rochaeti, 2019). Di Indonesia praktik prostitusi tergolong kedalam praktik yang ilegal yang melanggar norma hukum dan norma agama (Nurgiansah, 2020). Landasan yang mengatur larangan prostitusi salah satunya ialah UU Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dilarang untuk melakukan penyediaan jasa prostitusi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya keterlibatan oknum aparat dalam praktik prostitusi salah satunya ialah padapenelitian yang menjelaskan mengenai kegiatan prostitusi SPA di Kota Denpasar yang melibatkan intelijen negara dengan memalsukan dokumen izin usaha dalam skala besar, serta adanya sinergi antara pelaku usaha dengan organisasi masyarakat ataupun preman sekitar (Ketut et al., 2021).

Pada kegiatan ilegal prostitusi di Kota Serang adanya keterlibatan aktor shadow states yakni oknum “baret merah” yang menjadi backing bagi pelaku ekonomi guna menyelenggarakan bisnis industri seks komersial tersebut. Aktor shadow state yang memiliki kekuatan besar memegang kendali atas aktor pemerintah yakni Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Serang sehingga aktor state skeptis dalam memberantas aktivitas prostitusi tersebut (Ramadhan et al., 2018). Globalisasi serta modernisasi menjadi faktor atas kemudahan dan kebebasan penggunaan teknologi sehingga mengakibatkan terjadinya prostitusi online, seperti halnya bisnis prostitusi yang menjerat para artis melalui aplikasi Whatsapp dengan tarif harga Rp 80 juta sampai Rp 200 juta. Upaya pemerintah dalam mengatasi praktik prostitusi online ialah dengan memberikan gagasan kepada masyarakat secara luas atas penggunaan internet secara positif melalui institusi formal dan disertai regulasi (Yudha et al., 2018). Kasus praktik rent seeking selanjutnya ialah adanya relasi antara oknum aparat pemerintah dengan pengusaha dalam praktik bisnis hiburan malam. Hiburan malam menjadi salah satu peluang yang menjanjikan terhadap pebisnis guna mendapatkan penghasilan ataupun uang, dengan adanya hiburan malam menjadi sebuah tempat untuk melepas lelah seseorang yang telah bekerja (Utama, 2023). Maraknya THM tak lepas dari tren sebuah

kecenderungan gaya masyarakat modern atas klub malam yang dijadikan sebagai solusi lain untuk tempat bertemu (Suprianto et al., 2017). Bisnis ini mempunyai potensi memperoleh keuntungan yang besar karena harga jual produk seperti makanan dan minuman yang dijual dengan harga tinggi jika dibandingkan dengan tempat lainnya serta terdapat biaya untuk akses tiket masuk dan biaya tempat VIP (Sitorus & P, 2019).

THM kerap kali disebut juga sebagai diskotik yang memiliki makna lebih luas, tak hanya sebuah lagu melainkan sebagai tempat untuk berdansa dengan ruang sosial yang mempunyai beberapa fungsi, seperti ruang untuk membebaskan penat, meluapkan emosi dalam kondisi “tidak sadar” (Yuliamah & Santoso, 2013). Lantunan musik dari disc jockey atau DJ dengan gemerlap lampu sorot yang turut memeriahkan suasana. Kehadiran THM menjadikan pertentangan berbagai pihak, karena dengan adanya THM ini tidak mencerminkan atau tidak menerapkan kaidah yang ada di masyarakat (Roka, 2014). Gemerlapnya THM menjadi sebuah pemikat terhadap berbagai kalangan perempuan, laki-laki baik anak muda ataupun generasi tua untuk ikut berlarut dalam aktivitas tersebut walaupun hanya menjadi sebuah penikmat sebagian besar ialah dari kalangan dewasa baik yang telah memiliki finansial dengan mapan ataupun tidak. Studi yang menjelaskan terkait praktik rent seeking atau pemburu rente dalam bisnis hiburan malam masih sedikit, padahal berdasarkan fakta empirisnya fenomena THM tersebut telah ditemukan salah satunya di Kota Serang. Terdapat tiga belas THM atau diskotik yang berada di Kota Serang sesuai dengan data yang diperoleh dari Satpol PP Kota Serang, tempat-tempat tersebut tertuang dalam tabel dibawah ini:

No	Nama THM	Alamat	Status
1	Alexxus Café	Pasar Rau	Segel
2	Athena Café		
3	Ioni Café	Kaligandu	Segel
4	Sahara Café	Ramayana	Segel
5	Savana Café		
6	Alexxa Café		
7	RMC Café	Legok	Segel
8	ALX Café		
9	Resto Royal Café	Royal	Segel
10	Diamond Café	Kalodran	Dibongkar
11	Beta Café		
12	Humbanghas Café		
13	Lumina 1 Café	Drangong	Segel

Sumber: (Satpol PP Kota Serang, 2025)

THM tersebut memiliki izin sebagai bangunan dengan usaha café ataupun restoran, namun izin tersebut disalahgunakan menjadi diskotik ataupun klub malam sehingga usaha yang dilakukan tersebut masuk kedalam izin restoran dan membayar pajak restoran sebesar 10%. Para pendiri usaha THM memanipulasi izinnya agar mampu mendirikan bangunan di wilayah Kota Serang (BantenIntens.Co.Id, 2023). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Bapenda Kota Serang, diketahui bahwa Pendapatan

Asli Daerah atau PAD tahun 2022 yang menjadi penyumbang terbesar ialah pajak restoran dengan target pajak sebesar Rp. 20.100.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 25.358.871.971. Hal ini memiliki arti bahwasannya memiliki PAD yang didapatkan dari pajak restoran pada tahun 2022 yakni berada pada angka persentase sebesar 126,16% . Adanya THM ini menyalahi aturan Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (PUK) pasal 62 ayat 1 yang mengandung makna bahwa terdapat denda senilai lima puluh juta rupiah bagi yang melanggar pasal 46, 47 dan 48 serta mendapatkan sanksi kurungan selama 6 tahun. Pada pasal 47 point a mengandung arti bahwa pengusaha dilarang memanfaatkan tempat usahanya sebagai tempat kegiatan asusila, peredaran, pemakaian narkoba serta tindakan asusila lain. Sedangkan pada pasal 47 point b mengandung arti bahwa tempat usaha harus beroperasi sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan sesuai usahanya. Kemudian hal ini pun turut dipertegas oleh Enting Abdul Karim bahwasannya telah terjadi tindakan asusila pada THM di Kota Serang seperti kegiatan menjual perempuan yang dilakukan oleh seorang mucikari kepada para lelaki hidung belang.

Sesuai Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat 2 mengenai Penyakit Masyarakat pun sebagai dasar hukum atas larangan berdirinya THM. Karena dalam kegiatan operasional yang terjadi pada THM terdapat kegiatan kegiatan yang menjadi penyakit masyarakat seperti pelacuran dan tempat peredaran minuman beralkohol. Serta pada pasal 7 ayat 2 yang menegaskan atas pelarangan untuk menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman beralkohol dari golongan A hingga golongan C. Namun ada pengecualian untuk minuman beralkohol yang berada di hotel berbintang dengan mengandung jamu ataupun rempah yang ditujukan untuk kesehatan sesuai dengan Pasal 7 ayat 5. Adanya penyalahgunaan izin operasional THM yang menggunakan izin restoran namun pada penyelenggaraannya justru digunakan sebagai tempat aktivitas hiburan malam (Rienaldi, 2024). Hal tersebut dilakukan guna menghindari larangan Perda yang melarang kegiatan prostitusi di Kota Serang yang salah satunya ialah adanya THM sembari tetap menjalankan bisnis hiburan secara terselubung. Pemilik usaha memanipulasi data atau menghindari pajak hiburan dengan menyebut bisnisnya sebagai rumah makan biasa, sehingga pajak yang dibayarkan ialah sebesar 10%. Meski ilegal, mereka tetap bisa berjalan karena ada perlindungan dari oknum aparat atau pejabat yang menerima imbalan sehingga menciptakan hubungan timbal balik.

Kehadiran THM tersebut sangat kontras dengan kultur Kota Serang yang agamis, berdasarkan data Kemenag Kota Serang di tahun 2025 jumlah Pondok pesantren modern dan salafi yang terdaftar data pada Ditjen Kemenag berjumlah 257 Pondok Pesantren serta mendapatkan julukan "Kota Santri" karena banyaknya jumlah santri di Kota Serang. Kota Serang mempunyai slogan "Kota Serang Madani" yang mencerminkan visi kota untuk menjadi kota yang maju, modern, dan berlandaskan nilai-nilai agama (Juwandi et al., 2023). Selain itu juga Kota Serang memiliki sejarah atas adanya Kesultanan Islam Banten yang berada di wilayah Banten Lama sebagai awal dari terbentuknya karakter madani seperti halnya masyarakat Kota Madinah pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW (Marthalena, 2017). Kota Serang masih memiliki nuansa religius karena banyaknya pemuka agama ataupun Kiai serta masyarakat yang masih melaksanakan tradisi-tradisi islam seperti halnya tradisi Panjang Maulud (Abdul, 2023), Ngariung (Suntiyah et al., 2024), Ziarah (Sylviana, 2018), Khitanan atau Marhaban (Syarbini, 2011), Maca Syekh (Pahruji et al., 2022), Dalail (Amaliyah et al.,

2025), Muludan dan Rajaban. Selain itu banyak wisata religi yang terkenal di Kota Serang seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Masjid Agung kesultanan kenari, Makam Sultan Maulana Yusuf, Makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Kompleks Pemakaman Kesultanan Banten yang terletak di Kecamatan Kasemen (Lestari et al., 2021), Makam Ki Masjong dan Ki Agus Ju, Situs Banten Girang di Kecamatan Cipocok Jaya (Azzahra, 2023).

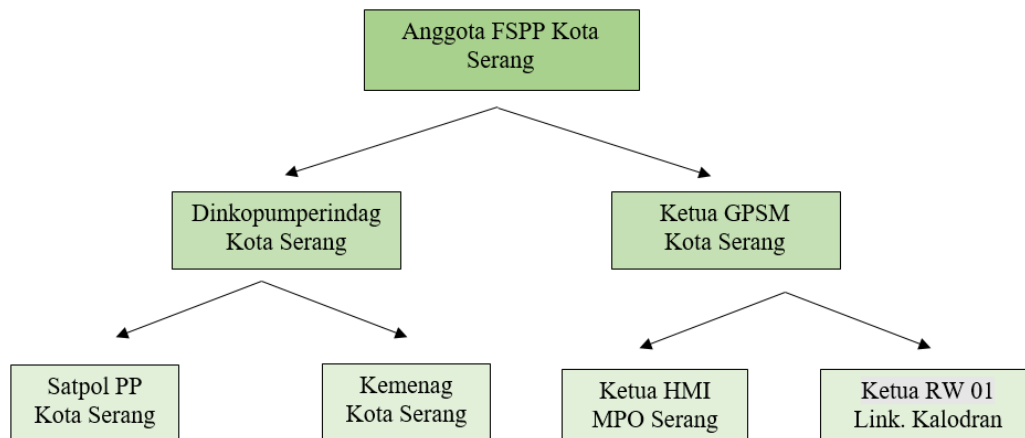
Dari penelitian terdahulu, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik mengulas praktik rent seeking dalam bisnis hiburan malam di kota religius pada tingkat lokal, di mana terdapat ketegangan antara identitas kultural-keagamaan, regulasi formal yang restriktif, dan praktik tata kelola informal yang permisif. Kota-kota dengan identitas religius kuat sering diasumsikan memiliki kontrol sosial dan institusional yang ketat, sehingga luput dari perhatian sebagai ruang subur praktik rent seeking. Padahal, justru dalam konteks inilah relasi informal, kompromi regulatif, dan regulatory capture kerap berlangsung secara laten.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* dengan menganalisis praktik *rent seeking* dan tata kelola informal dalam ekonomi politik bisnis hiburan malam di Kota Serang sebagai kota religius tingkat lokal. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman empiris mengenai *rent seeking* di sektor non-konvensional, tetapi juga memberikan kontribusi teoretik terhadap diskursus ekonomi politik lokal dan studi governance informal di Indonesia.

Metode

Dalam penelitian ini menerapkan penggunaan metode penelitian Kualitatif melalui pendekatan Studi Kasus kualitatif guna mengungkap sebuah kasus ataupun beberapa kasus dengan secara mendalam atau dengan melakukan sebuah eksplorasi melalui pengumpulan data sebagai bahan informasi, dan data yang diperoleh harus berdasarkan fakta dan tanpa rekayasa sesuai yang diperoleh di lapangan (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus intrinsik untuk melihat sebuah keunikan dalam kasus tersebut dan hanya berfokus pada kasus tersebut karena penelitian terkait dengan rent seeking pada praktek ilegal THM belum pernah dibahas pada penelitian lainnya. Fokus penelitian pada pendekatan kualitatif studi kasus ialah melakukan identifikasi secara rinci mengenai spesifikasi kasus yang diilustrasikan mengenai kasus yang unik (Creswell, 2014). Fokus penelitian yang menjadi batasan penelitian ini ialah peneliti berfokus pada praktek rent seeking pada bisnis ekonomi politik dalam kegiatan THM Kota Serang, dan juga peneliti membatasi terhadap keterlibatan pemerintah yakni Satpol PP Kota Serang dalam melancarkan operasionalnya dan juga instansi pemerintah Kota Serang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan adanya THM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan wawancara semi terstruktur dengan penentuan informan secara snowball sampling, dokumentasi, studi literatur dan observasi. Berikut ialah visualisasi informan snowball sampling.



Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2025)

Teknik analisa data digunakan pada saat data yang telah didapatkan dan terkumpul oleh peneliti dari lapangan penelitian. Menurut [Creswell \(2014\)](#) terdapat beberapa bentuk pengkodean guna analisa data, yakni konteks kasus, deskripsi kasus, analisis tema kasus dan penegasan serta generalisasi. Pada konteks kasus, Peneliti mengumpulkan data terkait kasus yang akan diteliti yang nantinya akan menjelaskan bagaimana latar belakang ataupun dinamika sosial pada penyelenggaraan praktik rent seeking pada THM di Kota Serang. Kemudian peneliti akan menjadikan gambaran mengenai gambaran kegiatan praktek rent seeking pada THM di Kota Serang. Identifikasi tema-tema yang hadir dari data yang diperoleh dengan tujuan untuk mendalami pemahaman tentang kejadian yang sedang dipelajari, seperti halnya dampak dari adanya praktik rent seeking, adanya permainan politik antara pemerintah dengan swasta dalam konteks kegiatan ilegal. Penegasan dan generalisasi ialah berupa hasil temuan dan kebaruan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah dan praktek ilegal hadir karena ilegalitas ialah praktek yang selalu ditutupi, keterlibatan oknum pemerintah dalam menjalin relasi dengan pengusaha mempunyai minat yang kuat guna menutupi praktek tersebut sebab pelaku takut terjerat hukum. Kekuasaan negara justru pada akhirnya bertumpu pada sebuah kekerasan guna menjalankan kekuasaan negara, hanya negara yang memiliki [\(Aspinall & Klinken, 2011\)](#). Kelompok atau individu mencari keuntungan dari perlindungan atau subsidi negara tanpa meningkatkan nilai ekonomi secara keseluruhan [\(Yustika, 2020\)](#). Ekonomi bayangan dan teori distribusi sumber daya juga memberikan wawasan tentang bagaimana ilegalitas negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ahli-ahli saat ini semakin memahami bahwa ilegalitas negara tidak hanya merupakan masalah hukum atau politik, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang kompleks [\(Saputra et al., 2023\)](#).

Eksistensi THM di Kota Serang

Kesultanan Banten berdiri sejak tahun 1526 M oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Awalnya Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak, kemudian melepaskan diri seiring dengan kemunduran Kerajaan Demak. Maulana Hasanuddin resmi menjadi raja

pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552 M. Di bawah kekuasaannya, Banten mengalami perkembangan yang pesat menjadi pusat perdagangan maritim dan agama Islam, bahkan berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke Lampung yang kaya akan lada. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat di wilayah Banten umumnya menganut agama Hindu-Budha serta kepercayaan tradisional atau animisme-dinamisme. Kota Serang memiliki kultur islami yang sangat kental karena memiliki identitas keagamaan yang sangat kuat baik dalam budaya, kehidupan sosial, ataupun sistem nilai masyarakatnya. Lebih dari 97% penduduk Kota Serang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, berdasarkan data Disdukcapil Kota Serang ditahun 2021 pemeluk agama islam mencapai angka 687.316 jiwa dari total penduduk 702.228 jiwa. Hal ini membentuk tatanan sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kota Serang memiliki slogan Kota Madani terinspirasi dari Piagam Madinah yang didalamnya mencakup kedamaian, etika berpolitik, tegaknya hukum, kebersatuan antar umat beragama, pemenuhan hak serta kewajiban masyarakat.

Namun disisi lain tidak menutup kemungkinan akan hadirnya praktek prostitusi di Kota Serang. Klub malam atau Tempat Hiburan Malam menjadi tempat terselubung atas adanya transaksi prostitusi. THM di Kota Serang telah hadir dari sebelum terbentuknya Kota Serang yang dulunya masih tergabung dalam Kabupaten Serang. Kehadiran THM, seperti diskotik dan karaoke, di Kota Serang mulai berkembang pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Pada periode tersebut, kawasan seperti Jalan Raya Serang-Jakarta (terutama di daerah Kalodran dan Walantaka) menjadi hiburan malam yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tempat-tempat hiburan ini beroperasi tanpa izin resmi dan tidak sesuai berlakunya perda. hiburan ini beroperasi tanpa izin resmi dan tidak sesuai berlakunya perda. Kota Serang memiliki THM sebanyak 13 yang tersebar ke berbagai tempat. Tiga diantaranya yakni Humbanghas Café, Diamond Café dan Beta Café yang berada di daerah Kalodran telah dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Kota Serang yang bersinergi dengan OPD Kota Serang lainnya. Sedangkan 10 THM lainnya saat ini masih dalam status penyegelan yang diberikan oleh Pemkot Serang. Berdasarkan penuturan Satpol PP Kota Serang menegaskan bahwasannya seluruh THM tersebut menyalahgunakan izin operasional. Seharusnya tempat tersebut diperuntukan café ataupun resto, namun justru digunakan sebagai THM yang didalamnya menjual minuman beralkohol serta kegiatan prostitusi yang dilarang di Kota Serang.

“Di THM itu bukan hanya ada minuman beralkohol aja, melainkan juga banyak perempuan-perempuan yang bisa di booking atau istilahnya wanita bo. Mereka bisa aja cuman menemani pelanggannya minum-minum atau juga bisa di booking untuk memuaskan hasrat para lelaki. Biasanya mereka ngelakuin tindakan prostitusi itu di hotel-hotel yang ada atau bahkan di kos-kosan.”. (Ketua GPSM Kota Serang, wawancara, 20 Mei 2025)

Pola Rent Seeking Pada Bisnis Hiburan Malam

Rent seeking menurut Ross (2001) adalah perilaku individu atau kelompok yang berusaha memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menciptakan nilai atau meningkatkan produktivitas. Rent seeking biasanya dilakukan dengan cara meminta atau memperoleh pengaturan politik yang menguntungkan, seperti subsidi, monopoli, atau perlindungan

perdagangan, yang meningkatkan keuntungan mereka tanpa adanya kontribusi nyata terhadap ekonomi atau masyarakat (Rachbini, 2004). Rent seeking pada THM ialah praktik dimana pelaku usaha di bidang THM berusaha memperoleh keuntungan dengan melakukan pemanfaatan kekuasaan, regulasi. Terdapat tiga tipe rent seeking menurut Ross, yakni rent creation, rent extraction dan rent seizing (Anggraini et al., 2023). Rent creation ialah ketika perusahaan mendapatkan keuntungan dari negara melalui sogokan yang diberikan kepada pemerintah. Rent creation juga dapat dikatakan sebuah proses ketika aktor negara menciptakan aturan atau regulasi yang membuka peluang ekonomi tertentu, yang kemudian menjadi objek perebutan. Rent extraction ialah ketika pelaku birokrat memperoleh keuntungan yang didapatkan dari sebuah perusahaan dengan memberikan ancaman terhadap perusahaan melalui regulasi-regulasi yang dibuat. Rent seizing ialah ketika oknum pemerintah melakukan usaha guna memperoleh alokasi rente yang diperoleh dari lembaga-lembaga negara guna kepentingannya sendiri ataupun kelompok (Solihah, 2016).

Konsep rent creation merujuk pada proses penciptaan peluang-peluang keuntungan ekonomi non-produktif yang timbul bukan dari aktivitas persaingan pasar yang sehat, melainkan dari kebijakan, regulasi, atau keputusan politik yang dikeluarkan oleh aktor-aktor berkuasa. Di Kota Serang, yang dikenal memiliki identitas religius dan norma sosial yang ketat, keberadaan tempat hiburan malam (THM) menjadi sesuatu yang kontroversial dan sering kali berada dalam wilayah abu-abu hukum. Dalam situasi seperti ini, rent creation muncul ketika otoritas baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum secara langsung atau tidak langsung menciptakan ruang legal atau semi-legal bagi bisnis THM untuk tetap eksis dan beroperasi, meskipun bertentangan dengan aturan formal atau nilai-nilai religius masyarakat. Adanya ambiguitas pada regulasi THM yang mana ketika Pemerintah Kota Serang secara formal telah menetapkan batasan tegas terhadap aktivitas hiburan malam, misalnya pembatasan jam operasional atau pelarangan minuman keras. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini seringkali tidak dijalankan secara konsisten. Namun kurangnya pendirian tersebut menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha hiburan malam untuk “bernegosiasi” dengan aparat birokrasi atau penegak hukum. Di sinilah terjadi penciptaan rente oleh negara dimana aturan justru menjadi komoditas tawar-menawar.

Proses ini bisa berlangsung melalui kebijakan perizinan yang longgar atau bahkan melalui pembiaran yang disengaja terhadap praktik-praktik THM yang melanggar aturan. Dalam hal ini, aktor-aktor kekuasaan menciptakan "rents" atau keuntungan ekonomi ekstra bagi pemilik bisnis THM, misalnya dengan memberikan akses eksklusif terhadap izin usaha, melindungi dari razia, atau menutup mata terhadap praktik-praktik prostitusi terselubung. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha bukan berasal dari efisiensi atau inovasi bisnis, tetapi dari akses terhadap kebijakan atau perlindungan politis yang bersifat eksklusif. Inilah inti dari rent creation yakni terciptanya kondisi yang memungkinkan keuntungan abnormal karena adanya relasi kuasa. Proses perizinan THM yang disalahgunakan yakni izin usaha THM dikeluarkan guna café atau resto namun dalam pelaksanaannya justru diperuntukan kegiatan lainnya. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian masyarakat namun hingga saat ini masih banyak THM yang belum dilakukan pembongkaran serta masih dalam status segel. Proses ini menciptakan nilai ekonomi dari izin itu sendiri rente yang bisa “dijual” oleh oknum aparat. Hal ini sejalan dengan konsep rent creation, dimana negara menciptakan

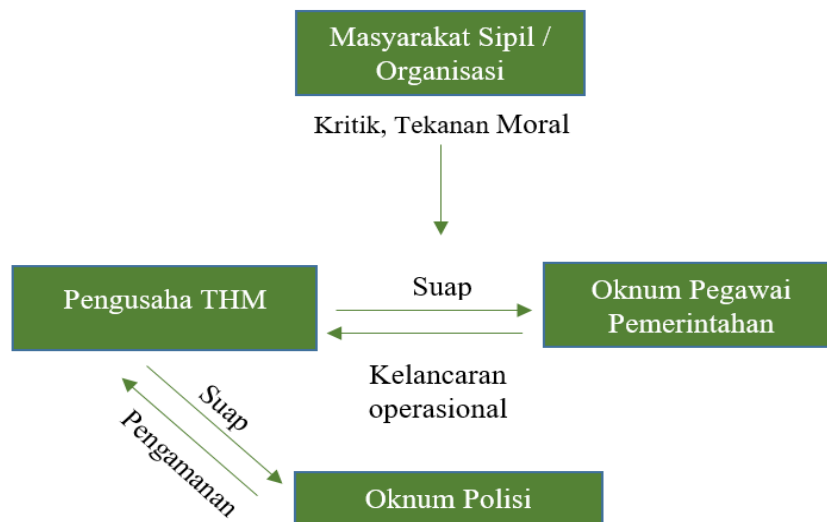
sumber rente melalui proses birokrasi yang sengaja dibuat sulit agar bisa dimonetisasi (Fitriani, 2021).

Rent creation hadir ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan regulasi, perizinan, serta mekanisme pengawasan yang sangat menentukan boleh atau tidaknya THM beroperasi. Kewenangan ini melahirkan ruang munculnya rente karena setiap kebijakan mengenai izin operasional, pengetatan jam buka, pembatasan aktivitas hiburan, hingga ketentuan perpajakan menciptakan nilai ekonomi yang dapat diakses oleh pelaku THM. Ketika regulasi dibuat ketat, izin menjadi sulit diperoleh, maka terciptalah “nilai ekonomi tersembunyi” berupa akses perlindungan, kemudahan izin, atau kelonggaran pengawasan. Nilai inilah yang kemudian diperebutkan oleh pelaku usaha melalui praktek rent seeking untuk mendapatkan keuntungan ekstra tanpa proses yang sesuai aturan. Aktor ekonomi (pemilik THM) melakukan pendekatan, melobi, atau bahkan menyuap oknum pegawai pemerintah untuk mendapatkan atau mempertahankan akses terhadap sumber-sumber keuntungan tersebut. Di sisi lain, aktor para oknum yang memegang kewenangan penindakan dapat memanfaatkan posisi strategis mereka untuk “menjual akses” terhadap kebijakan atau perlindungan, sehingga mereka memperoleh keuntungan dari praktek tersebut. Ketika hubungan semacam ini berlangsung menjadi rent creation. Pada akhirnya, rent creation ini menghasilkan pola di mana THM yang berhasil memperoleh rente dapat terus beroperasi meski regulasi tampak ketat. Keuntungan ekstra yang diperoleh dengan memanfaatkan kemampuan mengakses regulasi.

Ruang kebijakan publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas justru disalahgunakan demi kepentingan segelintir pihak yang memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan. Adanya aktivitas pencarian keuntungan ekonomi melalui cara-cara yang tidak produktif, seperti memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan atau menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Dalam praktiknya, bisnis THM kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara pemilik THM, oknum aparat pemerintah, dan oknum aparat keamanan. Maka dari itu, pembahasan mengenai ekonomi politik bisnis THM di Kota Serang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana rent diciptakan dan bagaimana aktor-aktor terlibat dalam proses itu untuk saling mengamankan kepentingan melalui jaringan kekuasaan yang terselubung.

Relasi aktor

Dalam konteks ekonomi politik THM di Kota Serang, relasi antar aktor didominasi oleh interaksi yang bersifat transaksional dan pragmatis, dengan rent seeking sebagai praktik utama. Relasi ini menciptakan jaringan kepentingan antara oknum dengan pelaku usaha. Hubungan informal antara pejabat dan pelaku usaha di sektor-sektor sensitif, seperti THM, menciptakan praktik rente melalui kompromi. Praktek ini dapat terjadi karena adanya relasi patron-klien dan ketimpangan distribusi kekuasaan yang memungkinkan aktor dominan mengontrol regulasi demi keuntungan pribadi. Relasi ini bukan hanya menciptakan ekonomi bayangan (*shadow economy*), tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan lokal.



Sumber: (Diolah peneliti, 2025)

Pada bagan diatas menjelaskan bahwa garis panah satu arah menunjukkan bentuk hubungan, tekanan ataupun pengaruh. Masyarakat sipil, organisasi masyarakat ataupun tokoh keagamaan memiliki peran guna memberikan kritikan kepada pemerintah guna mendorong penegakan regulasi, menolak izin hiburan malam, mempengaruhi kebijakan melalui aspirasi atau protes. Pemilik THM melakukan pembayaran “fee” ke oknum pegawai pemerintah agar izin cepat, mendapatkan kelonggaran aturan (jam buka, volume suara, keamanan), proteksi dari razia atau pengawasan.

“THM yang saat ini beroperasi memiliki kerja sama dengan oknum Satpol PP. Jadi ketika ada razia gabungan ke THM, pada saat itu THM terkadang bersih dari barang bukti seperti halnya miras. Karena hal tersebut disebabkan oleh bocornya jadwal razia yang dimiliki oleh pihak Satpol PP. jadi ada oknum yang menyebarkan jadwal razia ke pihak THM. Selain itu juga ada keterlibatan oknum polisi yang menjadi bekingan atas kelancaran operasional THM”. (Anggota FSPP Kota Serang, wawancara, 20 Mei 2025)

Oknum Satpol PP bertugas untuk melakukan koordinasi saat razia THM guna kelancaran operasional THM, sehingga pada saat waktu razia berlangsung kondisi THM sudah bersih dari minuman keras serta aktivitas rutin dalam THM. Adapun jenis minuman keras yang ada di THM ialah mulai dari bir dengan merek Anker, minuman beralkohol dengan merk Anggur Merah, Anggur Putih, Vibe, Chivas dan lainnya. Adanya transaksional atau praktik “setoran” yang tertutup sebagai kompensasi agar tempat tidak ditutup atau dirazia. Mereka mendapatkan Akses gratis (tanpa biaya masuk) merupakan rente yang didapatkan oleh oknum aparat. Nilai rente ini adalah setara dengan biaya masuk yang seharusnya mereka bayar yaitu sebesar Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000. Dengan memberikan gratis masuk adanya keuntungan timbal balik. Secara ekonomi, fasilitas bebas biaya masuk ini menciptakan potensi kehilangan pendapatan bagi pihak THM. Jika dihitung berdasarkan tarif masuk dengan sebanyak empat oknum, terdapat pendapatan sebesar Rp80.000 yang tidak masuk ke pendapatom THM. Dengan demikian, setiap kali oknum tersebut berkunjung, pihak pengelola secara tidak langsung menanggung kerugian senilai Rp80.000. Hal ini menandakan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh oknum polisi, sehingga berpotensi menjadi bentuk pemanfaatan rente dalam bentuk fasilitas. Pemberian

akses masuk gratis kepada oknum polisi dapat diartikan sebagai upaya "pengamanan" atau "proteksi" secara tidak langsung oleh pihak THM. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi pembiaran atas operasional adanya THM.

Relasi antara aktor terlibat dalam konteks rent seeking pada THM di Kota Serang membentuk jejaring kepentingan informal. Alih-alih murni menjalankan fungsi negara (penegakan hukum), aktor-aktor ini saling memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemilik THM "membeli" proteksi, sedangkan aparat publik "menjual" kewenangan mereka. THM menginvestasikan sumber daya dalam bentuk kompensasi untuk memperoleh kelancaran serta keamanan operasional, sementara oknum aparat memanfaatkan wewenang publiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi (*rente*). Masyarakat sipil yang didalamnya termasuk tokoh agama, ormas, dan masyarakat juga terlibat dalam dinamika ini, berfungsi sebagai kekuatan penekan atau mendorong penegakan regulasi.

Dampak Adanya THM

Kota Serang berdiri di persimpangan jalan antara tradisi yang kokoh dan tuntutan modernisasi. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, kota ini berusaha mengejar pembangunan ekonomi dan infrastruktur, namun di saat yang sama, ia memikul tanggung jawab moral sebagai pusat keagamaan, dijuluki "Kota Santri". Serta Kota Serang ingin dikenal sebagai Kota Madani yang menjunjung nilai-nilai keislaman, etika, dan budaya lokal.

"THM tersebut sangat kontras dengan kultur kota Serang yang Islami. Selain itu juga adanya THM melanggar beberapa perda Kota Serang, seperti Perda Pekat dan Perda PUK". (Ketua HMI MPO Serang, wawancara, 8 November 2025)

Keberadaan THM dapat mencoreng citra tersebut di mata publik. Dalam kontradiksi inilah, munculnya THM menjadi sumber ketegangan, bukan hanya masalah tata kota, melainkan juga krisis sosial dan moral yang mengancam pondasi masyarakatnya. Masyarakat telah melakukan berbagai bentuk aksi sebagai bentuk dari perlawanan seperti aksi unjuk rasa, audiensi dengan pemerintah, masyarakat juga melaporkan ke Satpol PP terkait aktivitas THM untuk dilakukan penertiban ataupun razia. Keberadaan tempat hiburan malam seringkali diidentikkan dengan aktivitas yang secara terang-terangan bertentangan dengan ajaran Islam dan norma sosial setempat: konsumsi minuman keras (*khamr*), pergaulan bebas, dan praktik perjudian terselubung. Masyarakat lokal, terutama para tokoh agama dan orang tua, melihat tempat-tempat ini sebagai "lubang hitam" yang menelan moralitas generasi muda. Mereka khawatir anak-anak mereka akan terjerumus, khawatir lingkungan yang selama ini mereka jaga dengan aktualisasi tradisi-tradisi Islam akan tercemar. Fenomena ini menciptakan disonansi kognitif atau perasaan ketidaknyamanan yang mendalam, mengingat bagaimana sebuah kota yang bangga dengan pesantrennya. Namun kini harus berhadapan dengan bisnis yang secara fundamental menentang ajarannya. Ini bukan hanya tentang norma melainkan tentang identitas kota yang terancam.

Adanya THM mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat sekitar lokasi THM yang dikarenakan menimbulkan kebisingan, kegaduhan serta kenyamanan warga sekitar. Muncul laporan dari masyarakat bahwa aktivitas THM kadang disertai masalah seperti keributan, kehadiran miras ilegal, adanya pemandu lagu atau pendamping wanita yang tidak sesuai dengan norma/tata tertib setempat. Hal ini menjadi titik rawan kriminalitas, karena

alkohol dan emosi bercampur di tengah kerumunan yang padat, potensi konflik dan kekerasan meningkat secara eksponensial. Di Serang, hal ini berarti peningkatan frekuensi perkelahian, keributan, dan gangguan ketertiban yang terjadi di luar jam operasional wajar, memaksa aparat kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalokasikan sumber daya ekstra. THM ilegal yang tetap buka bahkan setelah disegel juga menunjukkan bahwasannya terdapat kesulitan dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan lingkungan. Melanggar aturan hukum atau perda yang ada di Kota Serang. Selain itu banyak THM di Serang yang beroperasi tanpa izin resmi, menyalahgunakan izin restoran atau cafe menjadi THM. Pemerintah Kota Serang telah menertibkan beberapa bangunan liar dan membongkar THM yang tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Banyak laporan dari masyarakat yang terganggu atas kehadiran THM. THM itu sebagai tempat mabuk-mabukan, nah masyarakat menolak adanya THM karena dapat merusak generasi muda. THM juga mengganggu kenyamanan masyarakat karena musiknya yang sangat kencang tanpa adanya peredam.. (Ketua Rw. 01 Kalodran, wawancara, 17 Oktober 2025)

Adanya THM juga berpotensi memunculkan masalah dalam hal peredaran minuman keras ilegal, prostitusi/pemandu lagu, kebisingan, kriminalitas, dan pelanggaran moral atau norma sosial. Serta memperluas adanya pergaulan bebas di masyarakat Kota Serang. THM sering kali menjadi lokasi utama peredaran dan konsumsi minuman keras (miras) padahal minuman keras yang dijual di THM kerap kali tidak memiliki izin resmi, dan berasal dari distribusi ilegal. Keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Serang menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, baik dari sisi sosial, moral, maupun penegakkan regulasi. THM tidak hanya mencoreng citra Kota Serang yang dikenal sebagai kota dengan nilai-nilai keislaman kuat dan identitas budaya santri, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara modernitas dan tradisi. Aktivitas di THM seperti konsumsi minuman keras ilegal, pergaulan bebas, dan praktik prostitusi tersembunyi bertentangan dengan norma sosial dan ajaran agama yang dianut masyarakat setempat.

Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik rent seeking dalam bisnis hiburan malam di Kota Serang tidak bersifat insidental, melainkan telah terlembagakan dalam bentuk tata kelola informal yang berjalan paralel dengan sistem regulasi formal. Interaksi antara pengusaha hiburan malam bermodal kuat, oknum aparat penegak hukum, dan birokrat lokal membentuk jaringan kepentingan yang memungkinkan terjadinya substitusi kepatuhan regulatif dengan transaksi informal. Dalam konfigurasi ini, pelaku usaha memperoleh perlindungan operasional meskipun melanggar ketentuan, sementara aparat negara memperoleh rente ekonomi di luar mekanisme resmi.

Dari perspektif ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan, praktik ini menciptakan inefisiensi institusional, mendistorsi insentif regulasi, serta melemahkan kredibilitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang selektif meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha yang patuh, merusak keadilan pasar, dan menurunkan kualitas institusi publik. Temuan ini menegaskan bahwa rent seeking dalam sektor hiburan malam berfungsi sebagai mekanisme regulatory capture di tingkat lokal, di mana kekuatan ekonomi informal secara langsung memengaruhi implementasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kasus tunggal sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Keterbatasan akses terhadap data keuangan dan dokumen resmi juga membatasi analisis kuantitatif atas besaran rente dan dampak ekonominya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif atau metode campuran untuk menguji dinamika rent seeking di berbagai daerah dan sektor ekonomi, serta mengintegrasikan indikator kuantitatif guna memperkuat analisis dampak ekonomi dan kelembagaan dari praktik tata kelola informal.

Daftar Pustaka

- Abdul, R. (2023). PANJANG MAULUD SEBAGAI BUDAYA DAN Kesenian Tradisi Islam Di Kota Serang, Banten. *JIPMuktj: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 4(2), 33–44.
- Amaliyah, P. I., Rosidin, O., & Devi, A. A. K. (2025). Khazanah Leksikon Pada Ritual Asyura Di kampung Lebak Kecamatan cipocok jaya Kota serang Banten (kajian Etnolinguistik). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 149–160.
- Anggraini, D., Fajri, M., & Islami, S. (2023). Rent Seeking In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies). *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 129–139. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i2.15814>
- Aspinall, E., & Klinken, G. Van. (2011). *The state and illegality in Indonesia*. KITLV Press.
- Azzahra, D. A. (2023). 9 Wisata Religi di Banten yang Kental dengan Unsur Agama Islam Artikel ini telah tayang di *Idntimes.com* dengan judul “9 Wisata Religi di Banten yang Kental dengan Unsur Agama Islam.” *Idntimes.Com*. <https://www.idntimes.com/travel/destination/dhiya-azzahra/wisata-religi-di-banten>
- BantenIntens.Co.Id. (2023). Pajak Restoran Jadi Salah Satu Penyumbang PAD terbesar di Bapenda Kota Serang. *BantenIntens.Co.Id*. <https://bantenintens.co.id/2023/06/14/pajak-restoran-jadi-salah-satu-penyumbang-pad-terbesar-di-bapenda-kota-serang/>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset MEMILIH DI ANTARA LIMA PENDEKATAN* (S. Z. Qudsy (ed.); 3rd ed.). Pustaka pelajar.
- Fitriani, D. R. (2021). Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy). *Wfaj*, 3(2), 87–102. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan>
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis, Bob* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jeffreys, S. (2008). *THE INDUSTRIAL VAGINA: THE POLITICAL ECONOMY OF THE GLOBAL SEX TRADE*. Routledge.

- Juwandi, R., Sugiana, D., Ali, F. M., Studi, P., Pancasila, P., Keguruan, F., Sultan, U., Tirtayasa, A., Serang, K., & Banten, P. (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2365–2379.
- Ketut, N., Agnes, L., Noak, P. A., Ilmu, F., Politik, I., & Udayana, U. (2021). Politik Ekonomi Pada Industri Hiburan SPA di Kota Denpasar (Studi Pada X SPA Denpasar). *Jurnal Nawala Politika*, 1(2), 1–14.
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 366–378.
- Lestari, A. A., Sururi, A., & Berthanilla, R. (2021). Pengaruh Revitalisasi Kawasan Banten Lama Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Kawasan Wisata Religi Keraton Kesultanan Banten di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2242>
- Marthalena. (2017). STUDI DAMPAK IMPLEMENTASI MOTTO KOTA SERANG DENGAN PENDEKATAN TEORI FENOMENOLOGI HUSSERL. *Jurnal SALAWA*, 5(1), 28–33.
- Nurgiansah, T. H. (2020). FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27–33.
- Pahruji, Suhaya, & Roekmana, G. M. (2022). Penyajian Teater Tutar Maca Syekh pada Masyarakat kampung keluncing Kecamatan Kasemen kota Serang Banten. *Matra: Jurnal Musik Tari Teater & Rupa*, 1(1), 37–47.
- Rachbini, D. J. (2004). *EKONOMI POLITIK: Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (pertama). Granit. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zmemEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=EKONOMI+POLITIK:+Kebijakan+dan+Strategi+Pembangunan&ots=o6YGRcU5tE&sig=PmhOqFlfbL0fFeoWw82WGI9hf0Y&redir_esc=y#v=onepage&q=EKONOMI POLITIK%3A Kebijakan dan Strategi Pembangunan&f=
- Rahmawati, M. (2019). Pelarangan dan Pembolehan Prostitusi di Luar Indonesia. *BalRev*, 1(1), 48–62.
- Ramadhan, S., Riswanda, & Indriyany, I. A. (2018). Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial di Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*, 200–214.
- Rienaldhi. (2024). *Penyegelan Gabungan di 13 Tempat Hiburan malam (THM) Kota Serang, Pj Walikota Serang: Kita Harus Taat Pada Peraturan Perundang-undangan*. SERANG KOTA. <https://serangkota.go.id/detailpost/penyegelan-gabungan-di-13-tempat-hiburan-malam-thm-kota-serang-pj-walikota-serang-kita-harus-taat-pada-peraturan-perundang->

undangan

- Risal, S., Herry Bajari, A., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135–148. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3948>
- Ristiandy, R., & Purnomo, E. P. (2023). Analisa Aktor dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Belitung Timur Penambangan timah di Kabupaten Belitung Timur. *JURNAL POLGOV*, 5(2), 181–228. <https://doi.org/10.22146/polgov.v5i2.8271>
- Roka, L. (2014). DAMPAK KEBERADAAN HIBURAN MALAM (BAND) KELILING TERHADAP PERILAKU SOSIAL REMAJA DI KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG. *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi*, 2(4), 1–16.
- Saputra, M. F. Y., Gumelar, M. I., Arwam, R. Y., Gupawa, R. G., Prakita, S. A., Munthe, S. M., Siner, T. A. N., Salsabila, U. H., Manurung, V. S., & Sinaga, W. S. (2023). *ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PADA KEDAULATAN INDONESIA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEIMIGRASIAN* (A. Rasyid (ed.); 1st ed.). PT Dewangga Energi Internasional.
- Sitorus, H. vanhurk sriwati N., & P, S. R. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC RELATION UNTUK MENINGKATKAN KONSUMEN DI PRONTO BAR & RESTO MEDAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 4(2), 107–116.
- Solihah, R. (2016). POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING. *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, 1(1), 62–70.
- Suntiyah, Kudus, W. A., & Soetrisnaadjisandjaja, D. (2024). SOLIDARITAS SOSIAL PADA TRADISI PANJANG MULUD NABIDI DESA SUKARAME KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG BANTEN. *ISLAMIKA Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 6(2), 484–508.
- Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Kafe-Kafe Tenda) Di Kendari Beach. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 2(3), 109–117.
- Syarbini, H. A. (2011). Islam dan Kearifan Lokal (Local Wisdom): menelusuri Nilai-nilai Islam dalam praktik Ritual adat masyarakat Banten. *The 11 Th Annual Conference on Islamic Studies*, 170.
- Sylviana, Z. (2018). ZIARAH: ANTARA FENOMENA MISTIK DAN KOMUNIKASI SPRITUAL. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, X(1), 118–131.
- Utama, P. W. (2023). Oil Boom Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Hiburan Malam. *JURNAL PUSAKA*, 3(1), 1970–1980.

- Yudha, T., Utamidewi, W., & Adiarsa, S. R. (2018). PROSTITUSI ONLINE DAN EKSISTENSI KEKUASAAN PEMERINTAH. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 2(01).
- Yuliamah, G., & Santoso, E. B. (2013). PERKEMBANGAN HIBURAN MALAM DAN DISKOTIK DI SURABAYA TAHUN 1970-1994. *VERLEDEN Jurnal Kesejarahan*, 3(No. 1), 46–53.
- Yustika, A. E. (2020). *Ekonomi politik: pijakan teoritis dan kajian empiris (pertama)*. Intrans Publishing.